



مؤسسة معهد إسلامي سلفي دار النجاح
YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUN NAJAH AL KUBRO (YADANA)
Akte Notaris Habib, SH.Mhum Nomor 35 Tanggal 13 Januari 2016
Keputusan MENKUMHAM Nomor : AHU-0001911.A.H.01.04.Tahun 2016
Sekretariat : Tegalsari Ds Semen Kec semen Kab Kediri 64161 Jawa Timur
Email: darun.najah_alkubro22@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA UMUM YAYASAN DARUN NAJAH AL KUBRO
Nomor : 01/ SK/YADANA/III/2010


TETANG
IJIN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS DARUN NAJAH
KETUA YAYASAN DARUN NAJAH AL KUBRO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri memerlukan adanya pendirian Sekolah Dasar Islam.
b. Bahwa Yayasan Darun Najah Al Kubro mampu dan memenuhi syarat untuk mengelola pembukaan Sekolah Dasar Islam Plus Darun Najah Swasta.
c. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Darun Najah Al Kubro tentang Ijin Pembukaan Sekolah Dasar Islam Plus Darun Najah Swasta Kecamatan Semen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Kepada SDI PLUS DARUN NAJAH untuk membuka sekolah tahun Pelajaran 2010/2011 sebagai berikut:
a. Nama Sekolah : SDI Plus Darun Najah
b. Alamat : Jl. Argowilis dsn Tegalsari Semen Kediri
c. Sekolah : Swasta
- Kedua : Surat ijin diberikan kepada SDI Plus Darun Najah dengan sekolah yang memenuhi persyaratan teknis, edukatif, administrative dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah pelajaran 2010/2011
- Ketiga : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan semua hasil pelaksanaan penerimaan siswa baru dan pembelajaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Kabupaten Kediri
2. Kepala Dinas DIKPORA
3. Kepala Sekolah
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No.- Paron Ngasem Telp.(0354) 682997 Fax. (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI

Kode Pos 64182



SURAT IZIN
NOMOR 421/549/418.20/2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SDI PLUS DARUN NAJAH
KECAMATAN SEMEN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Plus Darun Najah Semen Nomor: 002/SK/SDI.DN/I/2019 tanggal 29 Januari 2019

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama : SDI PLUS DARUN NAJAH
NPSN : 69823279
Alamat : Tegalsari Ds. Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : Yayasan Darun Najah Al Kubro Semen
Untuk : Kegiatan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar.

Berlaku mulai tanggal 6 Februari 2019 s.d 5 Februari 2022

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Februari 2019

